



# BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI SIAK  
NOMOR 59 TAHUN 2024

TENTANG

**GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN  
KABUPATEN SIAK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SIAK,**

**Menimbang**

- : a. bahwa *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (GDPK) merupakan arahan kebijakan yang dituangkan dalam program lima tahunan Pembangunan Kependudukan Indonesia untuk mewujudkan target pembangunan kependudukan;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan, Pemerintah dan Pemerintahan Daerah melaksanakan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan;
- c. bahwa untuk peningkatan kualitas penduduk diperlukan arah kebijakan pembangunan kependudukan dalam jangka waktu tertentu agar terarah, efektif, terukur, guna mencapai hasil optimal bagi kesejahteraan masyarakat maka perlu menyusun *Grand Design* Pembangunan Kependudukan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Siak;

**Mengingat**

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Siak Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2013 Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Siak Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2021 Nomor 5);

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN KABUPATEN SIAK.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati Siak ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Siak.
3. Bupati adalah Bupati Siak.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak.

5. Pembangunan kependudukan adalah upaya mewujudkan sinergi, sinkronisasi dan harmonisasi pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas, serta penataan administrasi kependudukan.
6. *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Siak yang selanjutnya disebut GDPK Kabupaten Siak adalah arahan kebijakan yang dituangkan dalam program 5 (lima) tahun pembangunan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang dijabarkan dalam Peta jalan (*raad map*) Pembangunan Kependudukan Kabupaten untuk mewujudkan target pembangunan kependudukan.

## **Pasal 2**

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk :
  - a. meningkatkan kualitas penduduk untuk menjadi faktor penting dalam mencapai kemajuan bangsa; dan
  - b. mewujudkan keseimbangan persebaran penduduk yang serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai pedoman terhadap pembangunan kependudukan agar terarah, efektif, efisien, terukur, dan membawa manfaat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

## **BAB II GDPK KABUPATEN SIAK**

### **Pasal 3**

- (1) GDPK Kabupaten Siak disusun dengan sistematika sebagai berikut :
  - a. BAB I Pendahuluan;
  - b. BAB II Analisis Situasi dan Capaian Pembangunan Kependudukan;
  - c. BAB III Proyeksi Penduduk dan Kondisi Ideal Kependudukan;
  - d. BAB IV Visi, Misi dan Isu Strategis Pembangunan Kependudukan;
  - e. BAB V Kebijakan dan Strategis Pembangunan Kependudukan;
  - f. BAB VI Peta Jalan (*Roadmap*); dan
  - g. BAB VII Penutup.
- (2) GDPK Kabupaten Siak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 4**

- (1) GDPK Kabupaten Siak ditetapkan selama periode 25 (dua puluh lima) tahun yang dituangkan dalam program 5 (lima) tahunan Pembangunan Kependudukan Kabupaten Siak.
- (2) GDPK Kabupaten Siak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam perencanaan pembangunan.

### **Pasal 5**

- (1) Pelaksanaan GDPK Kabupaten Siak diselenggarakan oleh Perangkat Daerah dengan mengikutsertakan peran masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk pelaksanaan GDPK Kabupaten Siak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Koordinasi yang ditetapkan oleh Bupati sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 6**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura**  
**pada tanggal 20 Maret 2024**

  
**BUPATI SIAK,**  
  
**ALFEDRI**

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura**  
**pada tanggal 20 Maret 2024**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,**

  
**ARFAN USMAN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2024 NOMOR 59**